

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan, di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. (Kasmir, 2015, hal. 12)

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. (Kasmir, 2016, hal. 3)

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal

dengan bank syariah. Bank Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Khotibul Umam, 2016, hal. 3)

Sedangkan, menurut UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Industri perbankan syariah di Indonesia mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Dengan undang-undang di maksud perbankan syariah bukan hanya sebagai *counterpart* dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelanggaran *riba*, *gharar*, dan *maysir*. (Irham Fahmi, 2014, hal. 21)

Dalam kapasitas bank mengenai penyaluran dana kepada masyarakat, bank juga diharapkan mampu untuk meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan cara membantu masyarakat yang tidak memiliki cukup modal

dalam mengembangkan usahanya. Hal ini berkaitan dengan prinsip tolong menolong dalam ajaran islam, yang terdapat pada Firman Allah swt. Dalam QS. *Al-Maidah* : 2 yakni,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
 نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Enang Hidayat, 2015, hal. 4)

Penyaluran dana di sini dalam perbankan syariah sering di kenal dengan pembiayaan. Secara garis besar, pembiayaan dalam perbankan syariah di bagi menjadi tiga: transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli (*tijarah*), transaksi pembiayaan dengan sistem sewa (*ijarah*), dan pembiayaan dengan prinsip kerjasama (*syirkah*). (Muhammad, 2005, hal. 93)

Menurut Bapak Panji yang merupakan salah satu staf di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dari tiga jenis kelompok pembiayaan perbankan syariah yang paling dominan adalah pembiayaan *Murabahah*, karena dalam pembiayaan perbankan syariah tidak terlepas dari resiko yang dianggap lebih sedikit daripada pembiayaan *Mudharabah* maupun *Musyarakah*. Dengan kata lain, perbankan syariah lebih cenderung menghindari resiko (*risk averse*) sehingga mereka lebih suka menginvestasikan dana mereka untuk investasi dengan resiko yang lebih rendah dan bank belum sepenuhnya melakukan pembiayaan pada

usaha kecil dan menengah (UKM), karena adanya risiko yang cukup besar pada skim *mudharabah* dan adanya anggapan pembiayaan UKM mengandung risiko yang cukup besar. Menurut Bapak Panji yang lebih cocok menggunakan skim *mudharabah* adalah perusahaan yang khusus bergerak di bidang koperasi, karena koperasi lebih aman bisa dianalisis data dan keuntungannya.

(Panji Arohman, 18 Januari 2019)

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalaninya. Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, hal. 160)

Pembiayaan modal kerja syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

(Adiwarman A. Karim, 2010, hal. 234)

Akad *mudharabah* merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerja sama pada suatu usaha atau proyek di mana bank menyediakan modal atau dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian atau keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. Pada akad *mudharabah* bank bertindak

sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*). Nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan usaha di maksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai syariah.

(Ikatan Bankir Indonesia, 2014, hal. 214)

Hal ini berkaitan dalam QS *Al-Baqarah* [2: 198] di jelaskan :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Boleh bagimu mencari karunia Allah“

Mencari karunia Allah pada ayat ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk *mudharabah*.

Dalam hadis Nabi diungkapkan bahwa bekerja sama *mudharabah* merupakan salah satu transaksi yang penuh dengan keberkatan.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ ».

Dari Shalih ibn Suhaib diterima dari bapaknya ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Tiga perkara yang mempunyai keberkatan, jual beli yang pembayarannya ada tenggang waktu, muqaradah (*mudharabah*), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tidak untuk dijual”. (Rozalinda, 2016, hal. 6)

Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga, dana yang disalurkan

kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang di perjanjikan.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang akan diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C yaitu: *character* artinya menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingnes to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya, *capacity* yaitu analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, *capital* yaitu modal yang diperlukan disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang

lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank keseriusan calon nasabah dalam mengajukan dan pembayaran kembali, *collateral* merupakan agunana yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar agunannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan dan *Condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. (Kasmir, 2014, hal. 95)

Sedangkan pada Bank PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dalam beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang akan diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 3C yaitu: *character* artinya sifat atau karakter nasabah terhadap kemampuan membayar dari pemohon atau pengambilan, *capacity* artinya kemampuan nasabah atau anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil dan *collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki serta diberikan pinjaman dari pihak bank tersebut. Sebab 3C tersebut sudah memenuhi

standar atau mencukupi dalam prinsip penelitian dalam pembiayaan tersebut.
(Panji Arohman, 18 Januari 2019)

Untuk mengurangi resiko, agunan (jaminan) pembiayaan dalam arti keyakinan sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor yang penting dan harus diperhatikan oleh bank. Pada dasarnya jaminan berfungsi sebagai instrumen pengamanan bagi pihak lembaga keuangan, begitu pula pada praktek pembiayaan *mudharabah*. Dalam setiap investasi selalu mengandung resiko, baik resiko yang kecil maupun resiko yang besar. Untuk meminimalisir resiko, maka bank syariah menerapkan fungsi jaminan dalam setiap pembiayaan, begitu pula pada pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan analisis fungsi jaminan pembiayaan *mudharabah*, apabila jaminan tersebut di jual, maka harga jualnya harus lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pinjaman, alasannya adalah jaminan tersebut selalu memiliki nilai likuiditas.

Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya di atas harga sesungguhnya (*over value*). Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika likuiditas penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah

daripada harga semula (pada saat diberikan) maupun harga pasar pada saat agunan akan di jual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan.

Fungsi jaminan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah*, dilakukan dengan menggunakan analisa pembiayaan agar pihak bank memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan akan dikembalikan oleh nasabah. Aspek jaminan yang di maksud untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban nasabah terhadap niat bayar. Analisis jaminan juga dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan jaminan dari aspek legal maupun materi yang dihubungkan dengan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada calon nasabah pembiayaan.

Peranan yang paling dalam jaminan ini adalah untuk penanganan kredit macet, dengan cara mengeksekusi jaminan. Mungkin jaminan itu menjadi pindah hak kepemilikan atau dengan cara menjual jaminan tersebut, untuk melunasi tunggakan yang belum diselesaikannya dan agar nasabah pembiayaan selalu memiliki rasa tanggung jawab atas dana yang telah dipinjamnya, karena dana yang disalurkan bukan sepenuhnya milik bank melainkan dana pihak ketiga yang sewaktu-waktu dapat menarik dananya tersebut. (Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, 2008, hal. 666)

Menurut Bapak Panji jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berdasarkan data sampai sekarang itu cuma 4 nasabah, semuanya bergerak di bidang koperasi. Apabila ingin melakukan akad *mudharabah* maka nasabah tersebut harus membuat *plafon* yang

sejenis proposal yang di dalamnya terdapat data yang diperlukan oleh pihak bank, setelah itu bank tidak langsung memberikan pinjaman secara tunai, tentunya bank akan melakukan *survey* langsung berdasarkan data diri dari calon nasabah peminjam tersebut. Apakah data yang diberikan benar-benar valid atau tidak, karena calon nasabah peminjam bergerak di bidang koperasi maka, terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjaman ke bank, pihak koperasi sudah menyeleksi data-data yang sudah memenuhi standar kelayakan. (Panji Arohman, 18 Januari 2019)

Dari permasalahan diatas, agar lebih fokus, penelitian ini hanya akan berusaha membahas tentang analisis kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah*. Sedang untuk masalah lokasi penelitian, penulis tertarik melakukan penelitian pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul. **“Analisis Kelayakan Jaminan dalam Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

2. Bagaimana kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- 1) Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
- 2) Untuk mengetahui kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1) Secara Teoritis

Untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan tentang analisis kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2) Secara Praktis

a. Bagi mahasiswa

Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah menambah wawasan ataupun bahan referensi untuk kajian selanjutnya yang terkait untuk mengembangkan masalah yang hampir sama dengan yang penulis angkat.

b. Bagi perguruan tinggi

Sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Analisis adalah penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan serta jaminan yang tersedia untuk meng-cover permohonan. (Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto & Arifiandy Permata Veithzal, 2013, hal. 217) Maksud analisis di sini yaitu menganalisis bagaimana kelayakan perusahaan,

kelayakan nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan serta jaminan yang tersedia untuk meng-cover permohonan dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Kelayakan adalah perihal layak, kepuasan, kepantasan suatu keputusan atau wewenang bank untuk menentukan layak atau tidak untuk melakukan pembiayaan. (Poerwadarminta, 2006, hal. 674) Maksud kelayakan di sini yaitu kelayakan yang ditentukan oleh bank untuk mendapatkan pembiayaan dengan menganalisis kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
3. Agunan atau jaminan adalah sesuatu yang dijadikan alat sebagai peneguh dan penguat kepercayaan dalam akad perjanjian hutang piutang. Di mana agunan dapat dicairkan apabila hutang tidak dapat terbayar. (Ismail , 2010, hal. 21) Maksud jaminan di sini yaitu jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* di mana, jaminan tersebut berbentuk piutang yang dibayar setiap bulannya.
4. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan, setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan bagi hasil. (Ahmad Ifham Sholihin, 2010, hal. 597) Maksud pembiayaan di sini yaitu pembiayaan *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang

Banjarmasin dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu yang ditentukan dari awal sebelumnya.

5. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan. Pada bank syariah, pembiayaan modal kerja umumnya digunakan akad *musyarakah* atau *mudharabah*, kecuali pembiayaan modal kerja yang berbasis pengadaaan barang, aset, atau *tangible asset*, maka akad yang digunakan adalah akad *murabahah* (investasi). (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hal. 52) Maksud pembiayaan modal kerja di sini adalah produk pembiayaan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang menggunakan akad *mudharabah*.
6. *Mudharabah* adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Maksud *mudharabah* di sini adalah kegiatan usaha yang sesuai syariah. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, hal. 214)

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan pembiayaan, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pembiayaan, namun demikian

ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, antara lain:

1. Skripsi dari Normaziah (Nim 1301160305). Jurusan Perbankan Syariah dengan judul “Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah ARRahmah Banjarmasin”. Dalam penelitian Normaziah membahas mengenai bagaimana kelayakan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah ARRahmah Banjarmasin.

Penelitian ini menghasilkan: pada praktiknya Koperasi Konsumen Syariah ARRahmah dalam melakukan penilaian kelayakan pembiayaan *murabahah* untuk menganalisis pembiayaan menggunakan beberapa prinsip yang digunakan adalah prinsip 5C yaitu *character, conditions, capacity, capital* dan *collateral* tetapi hal ini berbeda dengan teori Nur, S. Buchori yang memuat prinsip 6C yaitu *character, conditions, capacity, capital, collateral* dan *constrain* dalam analisis pembiayaan. Sedangkan koperasi arrahmah tidak menggunakan *constrain* (keadaan yang menghambat) sebab 5C tersebut sudah memenuhi standar atau mencukupi dalam prinsip penelitian dalam pembiayaan tersebut. Jadi persamaan di sini membahas tentang kelayakan pembiayaan. Namun, terdapat pula perbedaannya yaitu peneliti lebih memfokuskan dari segi analisis kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* dan tempat yang diteliti berbeda.

pada praktiknya di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam melakukan penilaian kelayakan pembiayaan *mudharabah* untuk menganalisis pembiayaan menggunakan beberapa prinsip yang digunakan adalah prinsip 3C yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*, sebab 3C tersebut sudah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan oleh bank untuk mendapatkan pembiayaan tersebut dan jaminan yang diberikan adalah berbentuk piutang yang akan dibayar setiap bulannya.

2. Skripsi dari Patur Rahman (1001160237). Jurusan Perbankan Syariah dengan judul “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Dalam penelitian Patur Rahman lebih memfokuskan membahas masalah prosedur pengajuan dan analisis kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, dan diketahui analisis kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif syariah.

Penelitian ini menghasilkan: pertama, prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin di bagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap analisis dan tahap realisasi. Kedua, proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin ialah dengan menggunakan prinsip 5C+1S yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition*, dan Syariah.

Penilaian laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan *Current Ratio* (CR), dan *Debt Equity Ratio* (DER). Ketiga, prosedur analisis kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan perspektif Syariah. Ini terlihat dari *Account Officer* di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang menetapkan asas kehati-hatian dalam memberikan amanah pembiayaan dengan lembaga Koperasi dan Istitusi Keuangan yang sesuai dengan asas-asas pemberian pembiayaan dalam syariah. Jadi persamaan disini membahas tentang analisis kelayakan dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan tempat yang diteliti sama yaitu Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Namun, terdapat pula perbedaannya yaitu peneliti lebih memfokuskan dari segi analisis kelayakan jaminan pembiayaan modal kerja, dalam analisis jaminan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* cukup memenuhi standar kelayakan yang ditentukan oleh bank untuk mendapatkan pembiayaan antara lain dikenal dengan prinsip 3C yaitu *character*, *capacity* dan *collateral* adapun jaminan yang diberikan adalah berbentuk piutang yang akan dibayar setiap bulannya.

3. Skripsi dari Maulidah (1301160285). Jurusan Perbankan Syariah dengan judul “Analisis Kelayakan Penyaluran dan Pengawasan Intern Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro 75 iB pada Bank BRI Syariah KCP Tabalong Tanjung”. Dalam penelitian Maulidah lebih memfokuskan membahas mengenai analisis kelayakan penyaluran

dan pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRI Syariah KCP Tabalong Tanjung.

Penelitian ini menghasilkan: Pertama, analisis kelayakan penyaluran terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRI Syariah KCP Tabalong Tanjung menerapkan metode 5C yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *collateral* dan *condition* untuk mengukur tingkat kelayakan calon nasabah pembiayaan. Kelima prinsip tersebut dapat dilihat dari SOP P3 Mikro yang dijalankan oleh pihak AOM dan apabila ada kreteria yang tidak terpenuhi maka pihak Bank BRI Syariah akan *meriject* (ditanggihkan) permohonan tersebut dan pihak Bank BRI Syariah memberikan arahan kepada calon nasabah pembiayaan tersebut. Kedua, pengawasan intern terhadap pembiayaan usaha mikro 75 iB pada Bank BRI Syariah KCP Tabalong Tanjung dilakukan oleh tiga pihak yaitu AOM beserta Pincapem dan BQA. Jadi persamaan disini membahas tentang analisis kelayakan. Namun, terdapat pula perbedaannya yaitu peneliti lebih memfokuskan dari segi analisis kelayakan jaminan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. pada praktiknya di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam melakukan penilaian kelayakan pembiayaan *mudharabah* untuk menganalisis pembiayaan menggunakan beberapa prinsip yang digunakan adalah prinsip 3C yaitu *character*, *capacity* dan *collateral* sebab 3C tersebut sudah

memenuhi standar kelayakan yang ditentukan oleh bank untuk mendapatkan pembiayaan tersebut dan jaminan yang diberikan adalah berbentuk piutang yang akan dibayar setiap bulannya.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yakni menguraikan alasan peneliti memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu dirumuskan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi lain. Mengenai pembahasan tentang analisis kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Laporan Penelitian, berisi tentang penyajian data dan laporan penelitian pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu oleh penulis, daftar pustaka dan berisi tentang sejarah singkat PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, visi dan misi, budaya kerja, struktur organisasi dan *job description*, produk dan jasa, serta lampiran-lampiran yang diperlukan.